



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 297 TAHUN 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan terbentuknja Panitia Negara Urusan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1964 perlu merobah dan menambah djumlah keanggotaan daripada Panitia tersebut ;
- b. bahwa Sdr. Drs Singgih, Pembantu Khusus Wakil Perdana Menteri III, jang sedjak terbentuknja Panitia tersebut diatas setjar aktif bekerdja sebagai Sekretaris Panitia ad.hoc. Harga & Nilai dan Panitia Khusus Screening dari Panitia tersebut, perlu duduk dalam Panitia Negara Urusan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1964 ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden No. 213 tahun 1964;
2. Keputusan Presiden No. 241 tahun 1964;
3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 jo Keputusan Presiden No.239 tahun 1964;
- Mendengar : Wakil Perdana Menteri III ;

K E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Terhitung mulai ditetapkannja surat Keputusan ini mengangkat :
1. Sdr. Drs Waskito Reksosoedirdjo, Kepala Biro VII dari Sekretariat Negara sebagai Sekretaris I merangkap Anggota;
 2. Sdr. Drs Singgih, Pembantu Khusus Wakil Perdana Menteri III, sebagai Sekretaris II merangkap Anggota;
- dalam Panitia Negara Urusan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1964.

SALINAN


- Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Precidium Kabinet Dwikora,
 2. Para Menteri Koordinator Kompartemen,
 3. Para Menteri,
 4. Ketua I.P.R.S.,
 5. Ketua D.P.R.-G.R.,
 6. Para Wakil Ketua D.P.A.,
 7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
 8. Badan Pemeriksa Keuangan Negara di Bogor,
 9. Direktorat Perdjalan di Djakarta,
 10. Sekretariat Negara Biro VII.

PETIKAN

Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 Nopember 1964.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

aa

Dr. SUBANDRIO